



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat lahir di Mojokerto, Tanggal 31 Desember 1959, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, Tempat lahir di Banyuwangi, Tanggal 19 Januari 1968, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam bersamaan dapat disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Dps. tanggal 14 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagai berikut:
"Wallohi, demi Allah saya bersumpah,
Bahwa benar dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam surat Permohonan adalah benar adanya";
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Pemohon yang didahului dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2003 di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, akan tetapi perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat, saksi dan sumpah Para Pemohon yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 ternyata bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon dan sumpah para Pemohon, menerangkan bahwa Para Pemohon pada tanggal 10 Juni 2003 di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, telah melangsungkan akad nikah dengan Wali Nikah kakak kandung Pemohon II sendiri dengan mahar berupa uang sebesar seratus ribu rupiah yang dibayar tunai dengan disaksikan oleh banyak orang, antara lain Endro dan Wahyu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan saat itu Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda (bukti P.3) dan tidak dalam keadaan masa iddah;

Halaman 2 dari 5 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi Para Pemohon tersebut mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Denpasar dalam perkara *aquo* telah mengeluarkan Pengumuman Nomor: 70/Pdt.P/2019/PA.Dps. tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya berisi apabila ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatannya dalam rentang 14 (empat belas) hari terhitung sejak diumumkan pengumuman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2003, bertempat di Desa Dauh Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta yang diatur secara rinci dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut atas dikabulkannya permohonan ini dan sesuai dengan pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggalnya. Untuk itu, Majelis perlu menambahkan amar dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon telah dinyatakan sah, maka yang berakibat dalam pernikahan tersebut adalah sah, termasuk masalah anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut juga dinyatakan sah;

Menimbang bahwa kepada Para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i

Halaman 3 dari 5 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2003 di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 H. dengan **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** dan **Drs. A. Junaidi, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. LALU MOH. ALWI, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H,

Drs. A. JUNAIDI. M.H.I

PANITERA PENGGANTI,

MARYONO, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Pen. No. 70/Pdt.P/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 616.000,-

(Enam ratus enam belas ribu rupiah);-